

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
DENGAN
DESA MAITARA TENGAH, KECAMATAN TIDORE UTARA
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NOMOR : 001/PM.04/K.MU-10/05/2023

NOMOR : 001/30.13/V/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam Belas Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BAHRUDIN TOSOFU, SH.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, bertindak dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kode Pos 97813, selanjutnya disebut sebagai pihak KESATU.
2. **MUHLIS MALAGAPI**, Kepala Desa Maitara Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Maitara Tengah, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan yang berkedudukan di Desa Maitara Tengah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa.
3. Bahwa PARA PIHAK telah bersepakat untuk bersama-sama dalam Kerjasama Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan :

Bahwa dalam upaya ikut mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, PARA PIHAK ikut terlibat dalam melakukan pengawasan partisipatif. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksud untuk melakukan penguatan pengawasan partisipatif oleh PARA PIHAK pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka ikut mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Koordinasi manajemen dan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2) Pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 3) Peningkatan sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif.
- 4) Ikut mengawasi tahapan Pemilihan Umum 2024.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) PIHAK KESATU melaksanakan tugas:

- a. Melakukan penguatan kapasitas khususnya yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari PARA PIHAK.
- c. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan partisipatif dengan PARA PIHAK.

(2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:

- a. Ikut mengawasi tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 secara sukarela.
- b. Melaporkan apabila terjadi dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada PIHAK KESATU; dan
- c. Bersedia menjadi saksi apabila menemukan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber – sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 berakhir.

- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama I (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai perubahan/addendum yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta bermaterai cukup, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Bawaslu
Kota Tidore Kepulauan

PIHAK KEDUA,
Kepala Desa Maitara Tengah


BAHRUDIN TOSOBU, SH


MUHLIS MALAGAPI.